

SK TIM PPID KECAMATAN KUNDURAN

**Q Q Q Q Q**

**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA KECAMATAN KUNDURAN**

**TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

**KANTOR KECAMATAN KUNDURAN**

**Jl.Raya Blora-Purwodadi No. 35**

**KODE POS 58255**

**KEPUTUSAN CAMAT KUNDURAN**

**NOMOR: 060/28.4 /2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PADA KECAMATAN KUNDURAN**

**KABUPATEN BLORA CAMAT KUNDURAN,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai pelayanan informasi;;
3. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan kKunduran, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Kunduran, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kunduran .
 |
| Mengingat | : | 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 )
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) |

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
2. Peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Blora ;

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) KECAMATAN KUNDURAN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.. |
| KEDUA | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Blora secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh public.
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Blora dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public serta dokumentasi.;
 |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat Kunduran Kabupaten Blora. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimanamestinya |

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 5 Januari 2025



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN | : | KEPUTUSAN CAMAT KUNDURAN KABUPATEN BLORA |
|  |  | NOMOR | : 060 / 28.4 /2025 |
|  |  | TANGGAL | : 5 Januari 2025 |

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **KEDUDUKAN DALAM TIM** | **JABATAN DALAM DINAS** | **KET.** |
| 1. | Penanggung Jawab | Camat Kunduran |  |
| 2. | Ketua | Sekretaris KECAMATAN KUNDURAN |  |
| 3. | Sekretaris | Kasubag Umum dan Kepegawaian |  |
| 4. | Anggota | Kasi Pelayanan Dan Perizinan KECAMATAN KUNDURAN |  |
| 5. | Anggota | Kasubag Program dan Keuangan KECAMATAN KUNDURAN |  |
| 6. | Anggota | Staf pada Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora yang ditunjuk | 2 ( dua ) orang |



****